

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Pada prinsipnya hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Perda No.39 Tentang Penertiban Hewan Lepas Kabupaten Bone Bolango tidak efektif karena sesuai hasil penelitian bahwa yang menjadi penyebab hal tersebut belum efektif yakni bila ditinjau dari sisi penegak perda tidak sesuai dengan pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, dan ketepatan dalam pengukuran, dari pihak institusi penegak Perda yaitu Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango untuk menegakkan Perda. Hal tersebut diindikasikan karena Kurangnya sarana khusus hewan ternak dari pemerintah pusat. Selanjutnya bila ditinjau dari masyarakat, masyarakat pada prinsipnya belum tahu mengenai Perda tersebut sehingga menyebabkan banyaknya hewan yang lepas begitu saja dengan memandang dampak yang di rugikan oleh hewan tidak terlalu fatal.
- b. Faktor penghambat utama dalam penegakan Perda No 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Di kabupaten Bone Bolango lepas adalah kurangnya fasilitas dari pemerintah serta kurangnya sosialisasi khusus perda No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di tingkat bawah secara merata yang berdampak

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda No. 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas.

## **5.2 Saran**

Kiranya dapat menyediakan dan memberikan sarana/fasilitas sebagai faktor pendukung kepada Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango sebaga institusi Penegak Perda untuk keefektivan Perda No 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas.Dan seharusnya Pemerintah Kabuputen Bone Bolango menyiapkan atau memberikan anggaran kepada masyarakat khususnya masyarakat yang menerima bantuan hewan dari pemerintah agar guna menjaga ketentraman di Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja harus meningkatkan sosialisasi secara merata dan berkesinambungan di tingkat bawah. Harus melaksananakan razia keliling terhadap hewan lepas, tindaki dengan sungguh – sungguh pada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Kabupaten Bone Bolango.